

## BAB V MENGENAL PEMBIAYAAN UMKM

### A. Bentuk Pembiayaan UMKM

Pertumbuhan perekonomian Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau lebih sering dikenal UMKM dalam suatu negara sangat penting. Seperti ketika terjadinya krisis yang melanda pada tahun 1998, usaha berskala kecil dan menengah yang relatif mampu bertahan dibandingkan perusahaan besar. Salah satu alasannya adalah karena mayoritas usaha berskala kecil tidak bergantung pada modal besar atau pinjaman dari luar dalam kurs dollar tetapi mereka berdiri sendiri.

Bentuk pembiayaan antara bank syariah dengan BPRS atau BMT dapat berupa *joint financing*, *executing* atau *channeling*. Pengertian dari Joint financing adalah bank syariah dan BPRS/BMT bersama-sama memberikan pembiayaan pada pelaku UMKM. Pengertian *executing* adalah bank syariah menyediakan pendanaan yang dapat dimanfaatkan oleh BPRS atau BMT dalam pembiayaan mereka ke nasabah UMKM-nya. Sementara *channeling* pengertiannya adalah menempatkan BPRS atau BMT sebagai lembaga perantara BUS/ UUS dengan pelaku UMKM.<sup>94</sup>

Pengertian dari lembaga pembiayaan adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Adapun Sistem lembaga keuangan dibedakan menjadi tiga macam yaitu sebagai berikut<sup>95</sup>:

#### 1. lembaga keuangan bank

---

<sup>94</sup> Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, (Jakarta: LP3ES, 2012), h. 26

<sup>95</sup> Kementerian Koordinator Bidang Kesra RI. (2009). Program Pengembangan Keuangan Mikro Di Indonesia. Informasi Umum: Jakarta.

Berdasarkan pada UU No. 14 Tahun 1967, menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dan menyalurkannya kepada masyarakat guna meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, tertuang dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya.

2. lembaga keuangan bukan bank

Lembaga keuangan bukan bank adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan baik yang secara langsung atau tidak langsung, lembaga ini menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kembali ke masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan disini memiliki Bidang usaha yang termasuk dalam lembaga keuangan bukan bank antara lain adalah asuransi, pegadaian, dana pensiun, reksa dana, lembaga pembiayaan. lembaga pembiayaan termasuk dalam Lembaga keuangan Bukan Bank (LKBB).

Perusahaan pembiayaan merupakan Badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, mereka merupakan lembaga khusus yang didirikan untuk melakukan kegiatan, didalamnya termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan, adapun kegiatan lembaga pembiayaan meliputi antara lain bidang usaha<sup>96</sup>:

1. Sewa guna usaha
2. Modal ventura
3. Perdagangan surat berharga
4. Anjak piutang
5. Usaha kartu kredit
6. Pembiayaan konsumen

Perusahaan Pembiayaan merupakan suatu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau

---

<sup>96</sup> Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, (Jakarta: LP3ES, 2012), h. 28

barang modal. Perusahaan Pembiayaan ini khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan usaha Kartu Kredit. Sedangkan lembaga Pembiayaan meliputi perusahaan sebagai berikut:<sup>97</sup>

1. Perusahaan Pembiayaan.
2. Perusahaan Modal Ventura.
3. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Sedangkan dalam kegiatan usaha, Perusahaan Pembiayaan meliputi sebagai berikut:

1. Sewa Guna Usaha
2. Anak Piutang
3. Usaha Kartu Kredit
4. Pembiayaan Konsumen

*Asian Development Bank (ADB)* mengemukakan bahwa, lembaga keuangan mikro (*microfinance*) atau biasa disebut lembaga pembiayaan adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (*deposits*), kredit (*loans*), pembayaran berbagai transaksi jasa (*payment services*) dan *money transfers* yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil (*insurance to poor and low-income households and their microenterprises*).

Bank Indonesia membagi pembiayaan menjadi dua kategori yaitu pertama, LKM yang berupa bank dengan mencakup BRI Unit Desa, BPR dan BKD (Badan Kredit Desa). Kedua, LKM berupa non bank berupa koperasi simpan pinjam (KSP), unit simpan pinjam (USP), lembaga dana kredit pedesaan (LDKP), baitul mal wattanwil (BMT), lembaga swadaya masyarakat (LSM), arisan, pola pembiayaan


---

<sup>97</sup> Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, (Jakarta: LP3ES, 2012), h. 28

Grameen, pola pembiayaan ASA, kelompok swadaya masyarakat (KSM), dan credit union.<sup>98</sup>

Sedangkan bentuk-bentuk Lembaga pembiayaan UMKM dapat berupa sebagai berikut:<sup>99</sup>

Tabel 4.1 Bagan Lembaga Pembiayaan UMKM



Menurut Bank Indonesia, lembaga keuangan terbagi menjadi dua kategori, pertama bank serta kedua non bank. Yang berwujud bank misalnya BRI Unit Desa, BPR dan Badan Kredit Desa. Sedangkan yang bersifat non bank yaitu koperasi simpan pinjam, arisan, lembaga swadaya masyarakat, pola pembiayaan Grameen, unit simpan pinjam, lembaga dana kredit pedesaan, baitul mal wattanwil, credit union, pola pembiayaan ASA, dan kelompok swadaya masyarakat (KSM). Pemerintah melalui peran Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI, telah memberikan perhatian dalam bentuk kebijakan kepada para pelaku UMKM. Khususnya yaitu dengan bentuk pembiayaan atau pemberian kredit mikro bagi pelaku UMKM.<sup>100</sup>

---

<sup>98</sup> *Ibid.*, h. 28

<sup>99</sup> *Ibid.*, h.28

<sup>100</sup> *Ibid.*, h. 30

Berbagai bentuk pembiayaan yang pernah dilaksanakan bagi para pelaku UMKM, yaitu:<sup>101</sup>

1. Saving Led Microfinance

Bentuk pembiayaan ini yaitu dengan mendasarkan sumber yang berasal dari anggota kelompok yang menjadi modal utama. Beberapa contohnya yaitu koperasi, Kukesra yang berasal dari program BKKBN, LPDB dan P3KUM yang berasal dari program Kemenkop-UKM, dan dana yang digulir dari dana Pemerintah daerah.

2. Credit Led Microfinance,

Bentuk pembiayaan ini, berasal dari kayakinan yang diterima oleh para calon pelanggan untuk memperoleh kredit. Seperti halnya bentuk keuangan yang ad di Badan Kredit Desa (BKD), Baitul Mal Wattanwil (BMT), Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), dan Lembaga Perekonomian Desa (LPD).

3. Microbanking

Bentuk pembiayaan ini menjadi salah satu bentuk khusus yang ditujukan untuk pengembangan usaha mikro. Bentuk bentuk ini seperti halnya KUR, dan KKPE.

4. Linkage Bentuk

Bentuk pembiayaan ini, merupakan salah bentuk pembiayaan keuangan yang memadukan antara kelompok masyarakat dengan dana yang berasal dari KUR atau dengan dikerjakan secara berkelompok.

B. Kegunaan Pembiayaan UMKM

Keberadaan UMKM sangat memerlukan sokongan dana, oleh karena itu UMKM sering membutuhkan bantuan dana yang diperoleh melalui hutang atau kredit kepada pihak yang menyediakan keuangan. Namun, dana yang didapatkan melalui jalan tersebut tidak dapat

---

<sup>101</sup> Kementerian Koordinator Bidang Kesra RI. Program Pengembangan Keuangan Mikro Di Indonesia, (Informasi Umum: Jakarta, 2009)

diperoleh dengan besar atau dengan kata lain terbatas. Dari berbagai bentuk pembiayaan yang diajukan oleh pelaku UMKM, sekitar 80% berasal dari lembaga keuangan perbankan. Seiring dengan berjalan waktu dan semakin berkembangnya berbagai pelaku UMKM, beberapa pihak bank juga harus melakukan inovasi dengan mendatangi calon nasabahnya. Karena dengan banyaknya bentuk pengajuan kredit yang ada, pihak calon pelanggan juga memiliki opsi untuk memilih lembaga keuangan yang ada.

Sumber keuangan yang dapat diajukan oleh pelaku UMKM yaitu berguna untuk menjadi sumber alternatif atau opsi lain bagi pembiayaan yang masih kurang bagi pelaku UMKM. Kemudian, dari dana yang diperoleh oleh pelaku UMKM dapat melakukan pembangunan dan pengembangankhususnya di bidang yang digelutinya.<sup>102</sup>

Sedangkan lembaga pembiayaan bagi UMKM mempunyai peran dan kegunaan adalah sebagai berikut<sup>103</sup>:

1. Dapat dijadikan sebagai sumber alternatif pembiayaan.
2. Sebagai penampung dan penyaluran aspirasi serta minat masyarakat agar dapat berperan aktif dalam pembangunan khususnya di bidang ekonomi.

Adapun bantuan Teknis dari BI (Bank Indonesia) teruntuk Bank rakyat adalah berguna untuk menyalurkan kredit atau pembiayaan UMKM sebagai<sup>104</sup>:

1. Penelitian
2. Pelatihan
3. Penyediaan informasi
4. Fasilitasi

---

<sup>102</sup> Darwin, *Umkm Dalam Perspektif Pembiayaan Inklusif Di Indonesia Msmes In Inclusive Financing Perspective In Indonesia*, Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan, Vol 26, No.1, 2018, h. 70-80

<sup>103</sup> *Ibid.*, h. 80

<sup>104</sup> *Ibid.*, h. 85

Jumlah Kredit atau Pembiayaan pada UMKM sebagaimana yang dimaksud adalah ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) yang dihitung berdasarkan rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan sehingga Bank Umum wajib memberikan Kredit atau Pembiayaan pada sektor UMKM. Pencapaian rasio pemberian Kredit atau Pembiayaan pada UMKM inilah sebagaimana dimaksud pada ayat 2, yaitu dihitung pada setiap akhir tahun. Pencapaian rasio pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM dimaksudkan dan akan dilakukan secara bertahap, adapun penjelasannya sebagai berikut<sup>105</sup>:

1. Tahun 2013 yaitu rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan sesuai dengan kemampuan Bank Umum yang dicantumkan berdasarkan Rencana Bisnis Bank.
2. Tahun 2014 yaitu rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan sesuai dengan kemampuan Bank Umum yang dicantumkan sesuai Rencana Bisnis Bank.
3. Tahun 2015 yaitu rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan diklasifikasikan jumlah paling rendah sebesar 5% (lima persen).
4. Tahun 2016 yaitu rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan diklasifikasikan paling rendah jumlahnya adalah 10% (sepuluh persen).
5. Tahun 2017 yaitu rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan klasifikasinya paling rendah adalah sebesar 15% (lima belas persen).
6. Tahun 2018 dan seterusnya yaitu pada rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan paling rendah pada nilai 20% (dua puluh persen).

---

<sup>105</sup> Darwin, *Umkm Dalam Perspektif Pembiayaan Inklusif Di Indonesia Msmes In Inclusive Financing Perspective In Indonesia*, Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan, Vol 26, No.1, 2018, h. 70-80

### C. Pembiayaan UMKM Pada Perbankan Syariah

Seiring dengan perkembangan UMKM, kelanjutan pada perkembangan Lembaga Pembiayaan UMKM masih terjadi, karena masih banyaknya hambatan UMKM yang belum terpecahkan dalam mengakses sumber-sumber pembiayaan, salah satunya adalah dari lembaga-lembaga keuangan formal. Selain itu berkembangnya lembaga pembiayaan, tidak terlepas pula dari karakteristiknya yaitu senantiasa memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM dalam mengakses sumber-sumber pembiayaan.<sup>106</sup>

Biaya atas dana pinjaman dari lembaga pembiayaan lebih tinggi sedikit dari tingkat bunga perbankan, lembaga pembiayaan ini memberikan kelebihan misalnya berupa tiadanya jaminan/agunan seperti yang dipersyaratkan oleh perbankan, bahkan dalam beberapa jenis lembaga, pinjaman didasarkan hanya kepada kepercayaan saja. Biasanya peminjam beserta aktivitasnya sudah dikenal oleh LKM, banyak lagi kemudahan yang lain, seperti pencairan dan pengembalian pinjaman yang bersifat fleksibel dan juga sering disesuaikan dengan *cash flow* peminjam. Adapun Jenis lembaga pembiayaan lebih banyak didominasi oleh Unit Simpan Pinjam (USP), tetapi kaitanya dari aspek besarnya perputaran pinjaman lebih didominasi oleh perbankan yaitu BRI Unit dan BPR.

Pembiayaan UMKM hampir 80%, dilakukan oleh perbankan khususnya BRI dengan melalui program KUR. Terlihat pada bulan Agustus 2013, disebutkan banyak bank nasional yang menyalurkan KUR kepada Bank Nasional Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah). Penjelasan sebagai berikut:<sup>107</sup>

1. Bank BRI adalah penyalur KUR terbesar dengan jumlah total plafond mencapai Rp. 77,5 triliun. Selain pada sektor ritel, BRI juga

---

<sup>106</sup> Nugroho, A.E., *Politik Ekonomi Kredit Program Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro-Kecil: Dari Bimas Hingga Kredit Usaha Rakyat*, (Jakarta: LIPI-Press, 2017), h.77

<sup>107</sup> *Ibid.*, h. 77

menyalurkan KUR di sektor mikro yang masing-masing jumlah plafondnya yaitu sebesar Rp. 15,6 triliun dan Rp. 61,9 triliun, debitur untuk UMK adalah 92.962 dan untuk UMKM adalah 8.470.436, rata-rata kredit Rp. 168,5 juta/debitur dan Rp. 7,3 juta/debitur, serta NPL penyaluran masing-masing 3,4% dan 1,9%.

2. Bank BNI melakukan pembiayaan UMKM dengan jumlah total pada plafond sebesar Rp. 14,08 triliun, dengan jumlah debiturnya sebanyak 223.884 UMK, dan rata-rata jumlah kredit Rp. 62,89 juta/debitur serta nilai NPL sebesar 4,9%.
3. Bank Mandiri dengan total plafond sebesar Rp. 12,4 triliun, debiturnya sebanyak 244.993 UMK, dengan jumlah rata-rata kreditnya adalah Rp. 50,9 juta/debitur, serta nilai NPL sebesar 4,5%.
4. Bank BTN secara berturut-turut dengan jumlah total pada plafond Rp. 4 triliun, BSM dengan plafond Rp. 3,3 triliun, Bank BTN merupakan Bank Pelaksana dengan nilai NPL terbesar dalam penyaluran KUR yaitu sebesar 12,4%
5. Bank Bukopin dengan plafond 1,74 triliun.
6. BNI Syariah dengan total plafond Rp. 129.849 miliar. Secara keseluruhan, nilai *Non Performing Loan* (NPL) penyaluran KUR oleh bank pelaksana ini masih dibawah 5% yaitu sebesar 3,7%.

Menghadapi peran perbankan syariah terhadap jalannya suatu UMKM dapat diketahui melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan ini kemudian dikaji mendalam, dan dapat diketahui bahwa keberpihakannya yang menentukan bank syariah pada sektor UMKM.

Adapun program tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>108</sup>

---

<sup>108</sup> Nugroho, A.E., *Politik Ekonomi Kredit Program Untuk Pembedayaan Usaha Mikro-Kecil: Dari Bimas Hingga Kredit Usaha Rakyat*, (Jakarta: LIPI-Press, 2017), h.77

1. Program inovasi strategi pembiayaan
2. Program Linkage
3. Program *Pilot project*
4. Program Pemanfaatan dana sosial
5. Program kerjasama *technical assistance*.

Bank syariah masing-masing sudah mempunyai berbagai strategi pembiayaan tersendiri, misalkan pada bank syariah yang didirikan oleh pusat-pusat pelayanan dan pembiayaan mikro seperti gerai UKMM atau sentra UMKM. Berkembangnya konsep *linkage* pada bank syariah yaitu dimana bank syariah yang lebih besar menyalurkan pembiayaan melalui keuangan syariah dengan skala lebih kecil, seperti BPRS dan BMT. Program ini dapat berjalan lancar karena bank syariah dalam skala yang besar belum menjangkau sentra masyarakat usaha mikro dan kecil, di samping itu juga karena lembaga keuangan syariah yang kecil lebih menyentuh langsung dengan pelaku usaha UMKM.

Kondisi pada Pembiayaan UMKM dari Perbankan, Berdasarkan data penelitian yang telah dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik dan Kementerian Negara UMKM pada tahun 2003 silam. Kala itu, 51,09% UMKM mengalami gangguan atau kesulitan dalam permodalan. Dari jumlah itu 82,5% mengatasi persoalan atau kesulitan tersebut dengan cara tidak meminjam ke bank, hanya 17,5% yang meminjam ke bank. Dalam instrumen yang lain mengenai distribusi UMKM yang kesulitan dalam pengajuan kredit yaitu prosedur sulit sebanyak 30,3%, tidak berminat sebesar 25,34%, tidak memiliki agunan sebesar 19,28%, tidak mengetahui prosedurnya sebesar 14,33%, pernyataan suku bunga yang tinggi sebesar 8,82%, serta proposal ditolak dalam proses pengajuan kredit sebesar 1,93%.<sup>109</sup>

Mengacu dari data penelitian BPS tersebut maka kesimpulannya yaitu sebagian besar responden atau 74,66% hambatan dari

---

<sup>109</sup> Sri Winarni, *Strategi Pengembangan Usaha Kecil Melalui Peningkatan aksesibilitas Kredit Perbankan*, Infokop Nomor 29, Tahun XXII, 2006. h. 77

pengajuan kredit yang dilaksanakan hambatan lebih banyak dari bank tempatnya mengajukan kredit. Dengan adanya persoalan tersebut maka juga akan menyulitkan bagi para pelaku UMKM dengan modal yang lemah, karena akan keusulitan melakukan penembahan modal untuk mengembangkan usahanya. Padahal para pelaku UMKM sangat memerlukan pendanaan yang kuat untuk melakukan inovasi baru guna mengembangkan usaha yang dilakukakannya. Dengan adanya sokongan dana yang kuat, para pelaku UMKM juga akan berpotensi untuk semakin mengembangkan usahanya dengan baik.<sup>110</sup>

Masalah klasik dalam pembiayaan bagi para pelaku UMKM lainnya, yaitu rendahnya hubungan antara pelaku UMKM dengan lembaga usaha mikro dan informal yang mampu memberikan pendanaan, sehingga tak jarang para pelaku usaha mikro acapkali masuk ke dalam jelaratan pendanaan dengan bentuk rentenir atau dengan bunga besar. Senda dengan data BPS, pada tahun 2014 silam Bank Indonesia menyebutkan dari 56,4 juta UMKM yang ada di Indonesia, hanya 30% yang mampu atau memperoleh pembiayaan.<sup>111</sup>

Pada tahun 2014 ini, tau dari data yang terbaru lembaga keuangan atau perbankan baru mengekomodir sekitar 22,8% UMKM, sekitar 19,6% melalui KUR dan jenis kredit lain memberikan akses bagi 3,2% UMKM. Selain itu, untuk mendorong keuangan bagi para pelaku UMKM juga dilaksanakan stimulus melalui pengubahan alokasi kredit yang ditujukan bagi pelaku UMKM sebesar 5% dari jumlah total kredit tahun 2015, 10% dari jumlah totoal kredit pada tahun 2016, 15% dari jumlah total kredit pada tahun 2017, dan 20% dari jumlah total kredit pada tahun 2018. Sementara itu, melalui berbagai bentuk keuanan yang tersedia di akhir-akhir ini, bentuk pembiayaan untuk

---

<sup>110</sup> Nugroho, A.E., *Politik Ekonomi Kredit Program Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro-Kecil: Dari Bimas Hingga Kredit Usaha Rakyat*, (Jakarta: LIPI-Press, 2017), h.77

<sup>111</sup> Sri Winarni, *Strategi Pengembangan Usaha Kecil Melalui Peningkatan aksesibilitas Kredit Perbankan*, Infokop Nomor 29, Tahun XXII, 2006. h. 79

pelaku syariah juga diperkual dan ditandai dengan diresmikannya bank wakaf mikro.<sup>112</sup>

Masalah pembiayaan UMKM pada Perbankan Syariah, Permasalahan merupakan hal yang sewajarnya terjadi. Permasalahan merupakan bumbu suatu kejadian, kaitanya dengan masalah pembiayaan UMKM juga marak terjadi pada perbankan syariah. Pemasalahan pembiayaan masih dihadapkan pada berbagai kendala-kendala baik berupa hambatan internal maupun eksternal. Kondisi ekternal masih terjadi pada masalah yang dihadapi pada aspek kelembagaan, hal tersebut mengakibatkan lembaga keuangan masyarakat bentuknya manjadi beraneka ragam.<sup>113</sup>

Sebagai contohnya BRI dan BPR yang erupakan lembaga dengan mengacu pada ketentuan perbankan dengan dibinal oleh Bank Indonesia atau BI, sehingga pada bank-bank ini lebih terarah bahkan mampu terjami kepercayaannya karena merupakan bagian dari kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan berhak mendapat fasilitas dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).<sup>114</sup>

Lembaga pembiayaan simpan pinjam mempunyai bentuk koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam, segala sesuatu yang berhubungan dengan lembaga simpan pinjam atau unit simpan pinjam operasionanya dana rah perkembangannya mengikuti aturan ketentuan dari ketentuan Keementrian Koperasi dan UMKM. Adapun lembaga lainya dengan bentuk LDKP, Bank Kredit Rakyat, *credit union* maupun lembaga non pemerintah lainnya masih tidak jelas kelembagaan dan pembinaannya. Padahal fungsi lembaga pembiayaan tidak berbeda dengan permbiayaan perbankan formal yaitu sebagai lembaga intermediasi keuangan, didalamnya juga

---

<sup>112</sup> Darwin, *Umkm Dalam Perspektif Pembiayaan Inklusif Di Indonesia Msmes In Inclusive Financing Perspective In Indonesia*, Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan, Vol 26, No.1, 2018, h. 70-80

<sup>113</sup> *Ibid.*, h. 80

<sup>114</sup> Sri Winarni, *Strategi Pengembangan Usaha Kecil Melalui Peningkatan aksesibilitas Kredit Perbankan*, Infokop Nomor 29, Tahun XXII, 2006. h. 77

mengemban kepercayaan dari nasabah atau anggota yang menempatkan dananya.

Perbedaan kondisi kelembagaan inilah yang beragam menjadikan ketidak jelasan dan dapat mempersulit perkembangan lembaga pembiayaan UMKM kedepanya, dimasa mendatang lembaga pembiayaan UMKM sangat butuh perkembangan agar tetap dapat diterima oleh masyarakat. Padahal apabila dilihat secara fakta atau real lembaga pembiayaan UMKM ini memiliki peranan yang sangat penting dan signifikan yaitu dalam hal mendukung perkembangan usaha masyarakat.

UMKM di Indonesia harus menghadapi permasalahan-permasalahn secara terus menerus, pada dasarnya permasalahan tersebut dapat dikategorikan menjadi masalah internal dan masalah eksternal. Masalah ini terkait dengan faktor internal adalah<sup>115</sup>:

1. Permodalan terbatas
2. Sumber daya manusia terbatas
3. kemampuan penetrasi pasar terbatas
4. Lemahnya jaringan usaha

Masalah Selanjutnya yang terkait dengan faktor eksternal sebagai berikut:

1. Iklim usaha belum sepenuhnya kondusif
2. Sarana dan prasarana usaha terbatas
3. Impikasi otonomi daerah
4. Pendeknya sifat produk dengan life time
5. Akses pasar terbatasnya
6. Implikasi perdagangan bebas.

---

<sup>115</sup> Setyari, N.P.W, *Dinamika Pengembangan UMKM di Indonesia. (Working Paper. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, 2005)*, h. 20

Terbatasnya modal yang dirasakan oleh para pelaku UMKM, maka dari itu UMKM perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak yang terkait dengan UMKM ini, baik yang bersinggungan secara langsung maupun tidak. Acapkali salah satu persoalan yang muncul yaitu mengenai legalitas para pelaku usaha mikro, data yang dimunculkan oleh pelaku UMKM dinyatakan tidak bankable atau tidak memenuhi teknis dalam persyaratan dalam mengajukan kredit di bank, hal ini menjadikan usaha dengan skala kecil atau mikro menjadi terabaikan.<sup>116</sup>

Menurut Susilo permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM yaitu masih rendahnya produktifitas para pelaku UMKM itu sendiri.<sup>117</sup> Beberapa persoalan yang berkaitan dengan produktifitas itu berkaitan dengan rendahnya kualitas atau sumberdaya manusia dalam melaksanakan usaha skala mikro, serta masih rendahnya kompetensi atau kompetensi mengenai kewirausahaan dalam usaha mikro. Selain itu, juga masih sulitnya mendapat akses permodalan yang menjadi persoalan lainnya, jangkauan pasar, kemudian terbatasnya SDM dalam menanggapi kecanggihan teknologi yang mungkin akan terus menglamai perkembangan.<sup>118</sup>

Strategi berbagai cara sudah dilakukan oleh perbankan syariah, tetapi sekali lagi permasalahan itu akan selalu muncul dimana saja. Berbagai strategi berperan aktif dalam mengembangkan UMKM dilakukan, namun secara kuantitatif sampai saat ini belum memuaskan. Hal tersebut akibat dari aspek macro, micro dan epistemologi dalam mengembangkan UMKM lembaga pembiayaan

---

<sup>116</sup> Y. Sri susilo, *Peran Perbankan Dalam Pembiayaan Umkm Di Provinsi Diy , Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, vol. 14, no. 3 september 2010, h. 467-478, Terakreditasi sk. No. 167/dikti/kep/2007.

<sup>117</sup> Sri Susilo, *Strategi Survival Usaha Mikro Kecil (Studi Empiris Pedagang Warung Angkringan di Yogyakarta)*. Telaah Bisnis, Vol.6, No.2, tahun 2005, h.161-178.

<sup>118</sup> Sri Susilo, *Pertumbuhan Usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. Eksekutif*, Vol.4, No.2, tahun 2007, h. 306-313.

syariah di Indonesia belum sepenuhnya tersusun secara terstruktur atau rapi.

Penyebab permasalahan pembiayaan keuangan syariah pada aspek micro karena melambatnya pertumbuhan ekonomi sektor dunia akibat terjadinya krisis ekonomi di beberapa Negara yaitu dimulai sejak sejarah pada Bank Indonesia tahun 2012. Menurut Sakti, aspek micro masih perlu upaya perbaikan sarana atau infrastruktur, baik berupa infrastruktur yang bersifat fisik maupun non fisik, hal ini berguna agar sektor tersebut mampu memproduksi dan menghasilkan kinerja yang efisien.<sup>119</sup>

Pembenahan pada sektor UMKM nantinya diharapkan mampu menekan persepsi risiko tinggi yang melekat pada sektor tersebut. Sedangkan pada sisi perbankan syariah sendiri, juga perlu adanya peningkatan pengetahuan dan keahlian bankir syariah pada dunia UMKM di semua sektornya. Sehingga nantinya pembiayaannya perbankan syariah tidak hanya terkonsentrasi atau monoton pada sektor retail, jasa usaha dan perdagangan saja tetapi juga sektor potensial lainnya, khususnya sektor produktif seperti pada sektor pertanian dan manufaktur.<sup>120</sup>

Sisi epistemologi pada pengembangan lembaga keuangan syariah, mulai saat ini dilihat secara *mainstream* masih menggunakan pendekatan Islamisasi, yaitu dimana lembaga keuangan konvensional dengan tetap berasaskan pada kaidah kemaslahatan umat. Sehingga sampai saat ini, lembaga keuangan syariah di Indonesia dikatakan masih belum mampu melepaskan diri dari permasalahan yang fundamental, seperti terlihat pada kerangka sistem yang berbasis pada bunga, ketidakstabilan standar mata uang dan pola pikir tetap ditempat mengakibatkan lingkungan kehidupan yang belum sepenuhnya menjadi ideal.

---

<sup>119</sup> Sri Susilo, *Strategi Survival Usaha Mikro Kecil (Studi Empiris Pedagang Warung Angkringan di Yogyakarta)*. Telaah Bisnis, Vol.6, No.2, tahun 2005, h.161-178.

<sup>120</sup> *Ibid*, h. 179

